

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bukan hanya di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat di nikmati manfaatnya oleh para ilmuan yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat di barengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung distruktif bahkan destruktif sekali. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika.

Menurut Soedjono D, S.H., khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar awal tahun 1970 awal tahun 1971, masyarakat dikejutkan dengan berita-berita mass media tentang terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>1</sup>

Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah *euphoria delirium*, *hallucination*, *weakness* dan *drowsiness*. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek paling parah yakni “drowsiness” dalam kondisi yakni pemakai mengalami penurunan kesadaran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono D, *Narkotika dan remaja* (Jakarta Raja Grafindo Husada 1997)

<sup>2</sup> Sudarsono, *kenakalan remaja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta 2004) Cet.ke 4

Yang dimaksud narkotika dalam Lampiran 1 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika di bagi menjadi 3 golongan jenis diantaranya opium,morfin,tanaman kokain dan ganja.

1. Garam-garam dan turunan dari morfin dan kokain
2. Bahan lain baik alamiah,sintetis maupun semi sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang ditetapkan menteri sebagai narkotika.
3. Campuran-campuran yang mengandung bahan-bahan yang telah di sebutkan diatas.

Narkotika dapat merusak bukan saja bagi orang yang di hinggapi penyakit ini namun juga masyarakat sekitar. Dan yang paling membahayakan mengenai kehidupan sosial,budaya,agama,ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial lainnya.

Adapun yang dimaksud narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (1) poin 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintestis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat di bedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini”.

Perkembangan kuantitatif pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menurut keterangan resmi dalam beberapa tahun terakhir ini telah menempati peningkatan yang menyolok, sementara jangkauan

penyebarluasnya tidak hanya di kota-kota besar dengan mengkonsumsi dari berbagai lapisan sosial.

Di tengah intensitas dan frekuensi operasi oleh penegak hukum baik BNN maupun Polri terhadap pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, semakin tampil gambaran tentang kompleksitas gejala ini dalam arti:

1. Pengedaran gelap narkotika, pelebaran distribusi geografis pemasaran dan pemakaiannya menunjukkan gejala-gejala *organized crime*.
2. Penyalahgunaan narkotika semakin bervariasi baik dalam tingkat dan maksud penggunaan maupun jenis narkotika yang dipakai.

Adapun hubungan penyalahgunaan narkotika dengan kriminalitas, jelas tidak mudah dikaji dalam kerangka hubungan kausalitas semata. Dan untuk mempelajari hubungan antara keduanya harus dilihat karir pelaku mulai dari proses perkembangan sebagai pemakai eksperimental, pemakai sesekali saja dan pemakai habitual sampai ketahap berhenti sebagai pemakai sehingga dapat dijawab pertanyaan “*apakah penyalahgunaan narkotika yang mengawali terjadinya kriminalitas atau sebaliknya?*”.

**J.Matt** mengemukakan dalam hubungan itu bahwa korelasi antara obat bius dan kriminalitas tergantung pada sejumlah faktor antara lain seberapa sering dan pada usia berapa pemakai diketahui atau ditindak oleh lembaga-lembaga pengendalian sosial, faktor lain jenis obat bius yang digunakannya serta lingkungan sosialnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *kenakalan remaja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta 2004) Cet.ke 4

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana selalu di perbincangkan dan di perdebatkan oleh masyarakat. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut *Alf Ross* dalam bukunya “*On Guilt Responsibility And Punishment*” ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku.<sup>4</sup>

*Alf Ross* menggambarkan bahwa pemidanaan (*apapun bentuknya*) lebih ditunjukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (*paling tidak*), pelaku bias menyadari pebuatanya yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.<sup>5</sup>

Sementara *Leo Polak* menilai bahwa penjatuhan pidana lebih ditujukan untuk menjaga keseimbangan tertib hukum<sup>6</sup>. Itulah sebabnya pemidanaan harus di efektifkan untuk menjaga keseimbangan tata tertib hukum dalam masyarakat agar tidak terganggu.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan sulit di berantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau 1,5 persen penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut , sebanyak 8.000 orang menggunakan narkoba dengan alat bantu

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Marwah mas, *konfigurasi penjatuhan pidana*, hukum online hal 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

jarum suntik, dan 60 persennys terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal dunia setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Kondisi ini di persepsikan oleh publik sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakan hukum dan keadilan?.

Secara Umum Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.<sup>8</sup>

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice* dan kemudian akan menjadikan terpidana jadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.<sup>9</sup> Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Karenanya, fenomena

---

<sup>7</sup> Rethachuaemlive.blogspot.com,2009, artikel : jumlah pengguna narkoba di indonesia

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992:54)

<sup>9</sup> *Ibid*

tersebut menarik oleh penulis untuk mengkaji dengan judul skripsi  
**“Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba Pasal  
112 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009”**

### **Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada disparitas pemidanaan atau perbedaan dalam (vonis) pidana yang di jatuhkan oleh putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika. Agar pembahasan skripsi ini terarah, tidak meluas secara tidak menentu, maka perlu untuk membatasi permasalahan mengenai disparitas pemidanaan (khusus) Narkotika

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, dikelompokan dalam tiga kelompok dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Pidana Hakim Dalam tindak Pidana Narkotika?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ?

### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika

2. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Disparitas Putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagai mana telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif:<sup>11</sup>

“Pengaturan ancaman pidana demikian, dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan disparitas pidana (*disparity of Sentencing*).”

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of Sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”.<sup>12</sup> Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang di berikan oleh hakim.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figure hakim di dalam timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengetahuan

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1998, hlm. 52.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi konsep pemidanaan: Suatu gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia”, Majalah KHN Newsleter, Jakarta, edisi april 2003, hlm 28.



itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategoero yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang di jatuhkan oleh mejelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama <sup>14</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tindak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis maupun oleh satu majelis yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang di anggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Maksud disparitas pidana atau "*disparity of Sentencing*" menurut Cheang adalah:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Cheang, terpetik dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.53

“Penerapan pidana yang tidak sama atau “same offence” terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan atau “offences comparable seriousness” tanpa dasar pembenaran yang jelas”

Dapat dikatakan bahwa disparitas adalah pembedaan di sebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan suatu fakta hukum dapat di lihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat dengan adanya disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pembedaan di benarkan, dalam hal berikut :

- a. Disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus di sertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- b. Disparitas pembedaan dapat di benarkan apabila itu beralasan atau wajar.

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hamper serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya rasional.

Disparitas penjatuhan sanksi pidana akan berakibat buruk, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "the judicial caprice", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam pembedanaan.<sup>16</sup>

Bahwa disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan di mata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasaan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat.<sup>17</sup>

Keadaan ini berdampak sangat buruk terhadap kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Apabila disparitas pidana terjadi dalam perkara yang menjadi perhatian publik/masyarakat seperti dalam perkara penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Praktek tindak pidana narkoba dalam praktek peradilan kita kadangkala menimbulkan gejolak di dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada, disamping itu putusan pidana yang di jatuhkan kadangkala

---

<sup>16</sup> Ahmad Kamil, *Banding seluruh Indonesia, Pemantapan sistem kamar untuk mewujudkan Kesatuan Hukum dan meningkatkan Profesionalisme*, Manado, 2012, hlm.8.

<sup>17</sup> Ibid

berbeda antara terpidana satu dan yang lainnya walaupun kasusnya sama dan dasar ppidanaan yang sama pula.

Permasalahan disparitas pidana muncul tidak hanya dirasakan oleh “offender” sebagai pihak yang terlibat langsung, namun muncul juga dari penilaian masyarakat pada umumnya. Masyarakat seringkali menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kurang bahkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena lamanya sanksi pidana yang di jatuhkan terlalu rendah.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan ppidanaan menjadi tiga kelompok yakni : a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan pemuasan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan ppidanaan bersifat plural, karena

menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologis terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus di capai oleh suatu rencana pemidanaan. Tujuan yang bersigat integratif, memiliki tujuan pemidanaan : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat; dan d) Pengimbalan/pengimbangan.<sup>18</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai praktek hukum ( law in action ) terhadap peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data yang di kumpulkan, maka penelitian ini di golongan kepada penelitian kualitatif,yaitu data di nyatakan dalam bentuk pernyataan dan tafsiran.

---

<sup>18</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, 1985, hlm.53.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu kajian yuridis terhadap putusan majelis hakim setelah vonis di jatuhkan oleh pengadilan negeri. Penelitian ini mendasarkan diri pada praktek (law in action) dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan Data.

### a. Study kepustakaan

Untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep, pendapat para ahli hukum pidana dari buku yang berkaitan, dan sumber-sumber lainnya yang ada korelasinya dengan materi yang akan di bahas dalam skripsi ini.

### b. Studi dokumentasi untuk meneliti vonis hakim pengadilan negeri

## 4. Metode Analisa Data.

Putusan atau pandangan hakim akan dianalisis secara deskriptif analitis. Pembahasan dimaksudkan untuk member gambaran secara jelas, sistematis, objektif, kritis, dan analitis mengenai fakta-fakta yang bersifat *yuridis normatif*. Data yang di peroleh dipaparkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan komparatif dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung.

## 5. Teknik Penulisan.

Secara teknis, penulisan skripsi ini mengacu pada buku “ Pedoman penulisan skripsi fakultas hukum universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010”.

## **E. Sistematika Penulisan.**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun kelima bab tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini antara lain dapat diuraikan a). Latar belakang : Di sini perlu diuraikan alasan maupun dasar mengapa permasalahan yang akan diteliti penting dan perlu diteliti serta ditelaah secara ilmiah b). Pembatasan dan perumusan masalah : Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah, fokus pada sasaran yang direncanakan. Perumusan masalah memuat inti permasalahan yang akan diteliti. c). Tujuan dan kegunaan penelitian : Suatu penelitian yang dilaksanakan sudah tentu harus memberikan kegunaan yang jelas, hal ini akan ditentukan dari adanya tujuan yang jelas pula. d). Kerangka Pemikiran : Kerangka Penelitian memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian menganalisis hasil penelitian. e). Metode penelitian f). Sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka disini akan membahas disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba dalam

hukum positif, yang terdiri tindak pidana dalam hukum positif, pengertian disparitas putusan hakim.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan disini akan membahas disparitas putusan hakim pengadilan negeri tentang tindak pidana narkoba, disparitas pembedaan kasus narkoba di pengadilan negeri

### BAB IV : PENUTUP

Memuat tentang: penutup ,kesimpulan ,Saran-saran.